

LEMBAR PENETAPAN

Rencana Strategis (RESNTRA) Badan Penghubung Tahun 2016 – 2021 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk Memenuhi salah satu amanat dalam undang – undang tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai Rencana Tahunan. Muatan yang tertuang didalam Renstra ini adalah menyesuaikan visi dan misi Gubernur terpilih dengan Target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Tahun 2016 – 2021 diharapkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke depan dapat berjalan terarah dan terkoordinasi serta menjadi komitmen bersama sehingga akan dapat menjadi kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sesuai dengan focus sasaran yang hendak dicapai.

RENSTRA Badan Penghubung Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bengkulu.

Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif, Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD juga menjadi Pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahunnya.

Jakarta, 12 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



Drs. Khairil Anwar., M.Si
Pembina NIP 19711031 199101 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan unsur Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (PD) Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah selanjutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendukung keakuratan kegiatan pembangunan dalam kurun lima tahun diperlukan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun yang dikenal dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun 2016-2021 diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra, Verifikasi rancangan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan Penetapan Renstra. Renstra Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun 2016-2021, telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dikarekan oleh; perubahan RPJMD terkait dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah serta dalam rangka penyesuaian isu-isu yang berkembang dan arah prioritas pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta adalah:

1. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

1. Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja yang terarah dan terukur pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta selama periode 2016-2021;
2. Pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan pembangunan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta.
3. Sebagai instrument pengendalian pencapaian tujuan sasaran dan kinerja sesuai lingkup tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab II memuat gambaran umum tentang pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta. Dalam bab II ini digambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan tahun 2010-2016; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaah visi dan misi RPJMD; serta penentuan isu-isu strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam Bab IV ini digambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V memuat tabel mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.

BAB VI. PENUTUP

Bab VI adalah bab penutup. Bab VI ini berisikan kesimpulan bahwa dokumen RENSTRA ini harus dijadikan panduan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung, menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah unsur penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas menunjang Gubernur dalam memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah provinsi.


3. Fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang penghubung;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup bidang penghubung;
- c. Penataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
- d. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Susunan Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dan dibantu oleh satu Kasubbag Tata Usaha, Kasubbag Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah; Kasubbag Sub Bidang Promosi dan Informasi; Kasubbag Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah;



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016

Secara rinci, tugas dan fungsi Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menunjang Koordinasi; pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta;

- Pelaksanaan koordinasi hubungan Antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Swasta serta Lembaga Internasional;
- Pelaksanaan Fasilitasi pembinaan masyarakat Bengkulu se Jabodetabek;
- Pemberian Pelayanan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Bengkulu;
- Pelayanan akomodasi serta transportasi pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub-Bagian Tata Usaha

Tugas Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

“ Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundangan-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum dibidang penghubung, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran; dan mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Badan Penghubung.”

Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan pengarsipan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana badan;
- Pelaksanaan administrasi pencatatan asset dan barang milik Negara maupun daerah;
- Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Badan;
- Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Badan;
- Pengumpulan data dan informasi dari sub bidang di lingkungan Badan;
- Pemutakhiran informasi public berkenaan dengan urusan penghubung;
- Penghimpunan peraturan perundang-undangan dari sub bidang;
- Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang penghubung
- Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Badan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan;
- Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Badan;
- Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan pada Badan;
- Pengelolaan anggaran Badan;
- Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah;
- Perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Pengkoordinasian kegiatan perencanaan Badan;
- Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;
- Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penghubung dari bidang-bidang teknis;

- Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Badan Penghubung;
- Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan lima tahunan;
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan dan rapat teknis dibidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perintah atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

Tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah: *Kegiatan keprotokolan, akomodasi, transportasi, dan hubungan antar kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Pemerintah Departemen dan non Departemen, swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Bengkulu sejabodetabek berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyiapan program kerja hubungan antar lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan, akomodasi, transportasi dan hubungan antar kelembagaan pemerintah daerah provinsi dan lembaga pemerintah departemen dan non departemen, swasta dan internasional;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;

- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat Bengkulu di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi;
- e. Pengurusan dan penyiapan perjalanan Pimpinan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja antar Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait penyediaan, penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- h. Pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi tentang masyarakat Bengkulu di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bidang Hubungan antar Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Promosi dan Informasi

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai Tugas : melaksanakan kegiatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah Bengkulu meliputi bidang ekonomi dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kepala Sub Bidang Promosi dan Infomasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan promosi dan informasi serta Pembangunan Daerah Bengkulu yang meliputi bidang ekonomi dan pariwisata;
- b. Pengumpulan program kerja kegiatan promosi dan informasi untuk melakukan kegiatan promosi dan informasi Pembangunan Daerah Bengkulu;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bidang ekonomi dan pariwisata daerah;

- d. Pelaksanaan kegiatan promosi daerah Bengkulu;
 - e. Pelaksanaan kegiatan informasi Daerah Bengkulu baik pengumpulan Data maupun penginformasian kepada masyarakat;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi media center;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi bisnis center;
 - h. Pengevaluasian tugas sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah TMII
- Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah TMII mempunyai tugas *melaksanakan kegiatan pengelolaan Anjungan Provinsi Bengkulu di Taman Mini Indonesia Indah serta pergelaran seni Budaya Provinsi Bengkulu.*
- Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anjungan Daerah TMII menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub Bidang Pengelolaan Anjungan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum sub bidang Pengelolaan Anjungan;
 - c. Pelaksanaan tata saji sub bidang Pengelolaan Anjungan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan seni budaya;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional Anjungan Provinsi Bengkulu di TMII;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Anjungan;
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub Bidang Pengelolaan Anjungan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. 2. Sumber Daya Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi sumber daya manusia aparatur Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penghubung Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Gol	Jenis Kelamin	Pendidikan							Total	
			S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	SLTP		SD
1	IV/e										
2	IV/d										
3	IV/c										
4	IV/b										
5	IV/a	L		1							2
		P		1							
Total Gol IV				2							2
6	III/d	L			1						1
		P		1							1
7	III/c	L			2						2
		P			1						1
8	III/b	L			1			1			2
		P		0	6			1			7
9	III/a	L			1						1
		P			2						2
Total Gol III				1	14			2			17
10	II/d	L									
		P					2				2
11	II/c	L						0			0
		P									
12	II/b	L						4			4
		P						1			1
13	II/a	L									
		P									
Total Gol II							2	5			7
14	I/d	L									
		P									
15	I/c	L							1		1
		P									
16	I/b	L								3	3

No.	Gol	Jenis Kelamin	Pendidikan								Total
			S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	SLTP	SD	
		P								1	1
17	I/a	L									
		P									
Total Gol I									1	4	5
Total	Jumlah		3	14	-	2	7	1	4	31	
	%		-	9,6	45,1		6,45%	22,58%	3,22%	12,91%	100%

Data Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) Desember 2016

b. Sarana dan Prasana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2. 2. Profil Sarana Dan Prasarana Badan Penghubung

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1	Gedung Kantor	1		1
2	Kendaraan Dinas/Operasional			
	a. Roda 4 (R-4)	14	6	20
	b. Roda 2 (R-2)	2	5	7
Total		24	3	27
		88,89%	11,11%	100 %

Data Laporan Mutasi Barang Badan Penghubung Akhir Desember 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Kinerja anggaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2014 , 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2. 3. Data Belanja Langsung DPA-SKPD Badan Penghubung Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2014	Rp.5.800.700.000.	Rp.5.177.928.075	89.26%
2	2015	Rp.6.864.600.000	Rp.6.458.025.288	95,24%
3	2016	Rp 5.265.795.800	Rp 4.543.050.004	86.87%
4	2017			

Lakip Kantor Perwakilan Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

Sedangkan kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu secara keseluruhan dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan

selama tahun 2010-2015. Pertama, pelaksanaan promosi informasi tentang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Program promosi informasi ini dilakukan antara lain melalui Kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang dilakukan pada bulan Juni-Juli setiap tahunnya selama tahun 2010-2015, kecuali pada 2016 dimana terjadi rasionalisasi sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan Pekan Raya Jakarta. Dalam kegiatan PRJ dilakukan pameran produk-produk unggulan Provinsi Bengkulu antara lain kerajinan kain Besurek, batu akik, makanan khas Bengkulu, dan sebagainya. Ditampilkan juga informasi mengenai potensi pariwisata dan potensi investasi Provinsi Bengkulu. Selain itu, selama berlangsungnya PRJ diadakan pula pertunjukan seni budaya Provinsi Bengkulu, antara lain seni Dol dan tarian Bengkulu, selain mengikuti Kegiatan Pekan Raya Jakarta, Badan Penghubung yang dahulu masih bernama Kantor Perwakilan juga mengikuti even / pagelaran lainnya yang diselenggarakan di Jakarta diantaranya : Pekan HUT TMII, Karnaval Budaya Nusantara, Parade Busana, Pekan Lebaran, Parade Tari Daerah, Pekan Agustus, Parade Musik, Pekan Muharam, Karnaval Prajurit Tradisional, Pekan HUT Provinsi Bengkulu, Parade Lagu Daerah, Pekan Daerah TMII

Program kedua adalah penyelenggaraan hubungan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan lembaga pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2010-2016 terdiri dari pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pelayanan kedinasan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Program keempat adalah pengelolaan anjungan Bengkulu Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Selama tahun 2010-2016 anjungan Bengkulu telah mengalami renovasi maupun pemeliharaan rutin. Kegiatan renovasi dan pemeliharaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan anjungan Bengkulu sebagai sumber informasi seni, budaya dan wisata Bengkulu. Selain itu, anjungan Bengkulu juga memiliki kegiatan berupa pertunjukan budaya, baik pertunjukan rutin bulanan yang diadakan oleh Sanggar Anjungan Bengkulu maupun pertunjukan yang khusus diadakan oleh kabupaten-kabupaten Provinsi Bengkulu di anjungan Bengkulu TMII.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu ke depan diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai Provinsi Bengkulu secara komprehensif. Badan Penghubung tidak hanya menjadi sumber informasi bagi investor dan pihak-pihak dari luar Provinsi Bengkulu yang berkepentingan terhadap Provinsi Bengkulu, namun juga menjadi sumber informasi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai informasi dan data nasional/internasional yang dibutuhkan oleh Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Badan Penghubung sebagai Duta dan Fasilitator Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Profesional, maka diperlukan sumber daya yang memadai meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik. Di samping potensi-potensi positif dari SDM tersebut, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu:

- a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b) Pola pembinaan pegawai, sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi;

Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus pada periode 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 061/5056/SJ Tanggal 29 September 2014 Tentang Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri bahwa Badan Penghubung Pemerintah Daerah di Jakarta Sebagai Penghubung dan Penanggung Jawab (Liason Officer) urusan Layanan Administrasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri
2. Surat Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 800/1963/BKPMMD tanggal 4 Mei 2015 Perihal Penunjukan Pejabat Penghubung pada Badan Penghubung Bengkulu sebagai Person In Charge (PIC) untuk dapat melayani konsultasi investasi dan sebagai penghubung fasilitasi perijinan daerah data.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, Pasal 2 dimana disebutkan Revitalisasi fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII bertujuan untuk :
 - o Meningkatkan wawasan kebangsaan dan merupakan wahan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - o Menampilkan dan mensosialisasikan potensi budaya dan produk-produk unggulan daerah; dan
 - o Menjadikan Anjungan Daerah di TMII sebagai *Show Window* potensi daerah dan ekonomi daerah
4. Masalah kelembagaan yang masih memerlukan penataan. Struktur organisasi Badan Penghubung terdiri dari satu orang Kepala Badan, empat orang kepala Bidang dan 26 orang staf Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan jumlah staf ASN yang relatif kecil untuk ukuran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon III

maka diperlukan penataan organisasi secara lebih efisien dan efektif agar Badan Penghubung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;

5. Masih kurangnya Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsi Badan Penghubung. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan latihan bagi staf Badan Penghubung dan diminta bantuan kepada Instansi terkait untuk penambahan jumlah ASN Badan Penghubung;
6. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait harus lebih ditingkatkan dalam rangka melakukan pelayanan prima terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pejabat daerah dan anggota DPRD. Koordinasi ini penting dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain: kamar mess, kendaraan dan staf protokoler (termasuk sopir);
7. Mess Bengkulu sebagai salah satu asset yang dimiliki Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan PAD selain Pajak dan Retribusi memiliki peluang untuk lebih ditingkatkan Target Pendapatannya dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan pengelolaan yang dibuat lebih professional.

3.2. Telaah Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Visi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi”

Sedangkan misi RPJMD tahun 2016-2021 terdiri dari 8 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan social dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local.
3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.

4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integrative dan berdaya saing.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya dan demokratis.

Visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Secara spesifik, misi RPJMD yang terkait langsung dengan misi Badan Penghubung adalah:

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu di luar Provinsi Bengkulu
Tujuan

Terwujudnya Persepsi Positif dalam meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Provinsi Bengkulu.

Sasaran

Mewujudkan Persepsi Positif dalam meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Provinsi Bengkulu

Strategi:

Optimalisasi Informasi dan Promosi Daerah Bengkulu

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan Kuantitas Promosi diluar Provinsi Bengkulu
- Peningkatan Pengelolaan Anjungan Bengkulu TMII sebagai bagian dari Promosi Provinsi Bengkulu.

Misi II: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

Tujuan :

Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel

Sasaran :

- Meningkatkan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel Strategi:
- Mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- Menciptakan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional

Arah Kebijakan:

- Membangun kinerja aparatur yang akuntabel
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Penunjang untuk Mendukung Kinerja Aparatur yang Profesional
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
- Meningkatkan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badan Penghubung.

Misi III : Memperkuat peran Badan Penghubung dalam mendorong dan meningkatkan hubungan dengan unsur pemerintah dan swasta yang berhubungan dengan Provinsi Bengkulu

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah dan swasta yang berhubungan dengan Provinsi Bengkulu

Sasaran :

- Meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama pembangunan antar lembaga Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Swasta
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah dari Bengkulu
- Meningkatkan kualitas dukungan sarana dan prasarana Badan Penghubung

Strategi :

- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan kepada Unsur Pimpinan Daerah dan OPD selama Pelaksanaan Tugas di Luar Propinsi Bengkulu

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
- Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan DPRD dan OPD
- Mengoptimalkan dan Memperluas Sumber dan Jenis Pendapatan daerah
- Meningkatkan Pelayanan Informasi bagi Masyarakat Bengkulu di Jakarta.

3.3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu mengemban visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu sesuai tugas dan fungsinya. Pada bagian 3.2 telah ditunjukkan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu yang menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Penghubung adalah sebagai berikut:

1. Badan Penghubung ke depan akan memiliki fungsi sebagai sumber informasi mengenai Provinsi Bengkulu secara komprehensif;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: masalah kelembagaan yang masih memerlukan penataan, kuantitas sumber daya manusia yang masih sangat kurang disertai dengan kualitas sumber daya manusia Badan Penghubung yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsinya masih cukup rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai (antara lain ruang kerja Badan Penghubung yang luasnya kurang memadai jika

dibandingkan dengan jumlah staf yang ada), serta koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait harus lebih ditingkatkan dalam rangka melakukan pelayanan prima terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pejabat daerah dan anggota DPRD.

3. Badan Penghubung yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta, dalam menjalankan visi dan misinya harus senantiasa berpedoman pada visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.
4. Badan Penghubung kedepannya sebagai pusat pelayanan Informasi bagi Masyarakat Bengkulu dan Perantau

3. 4. Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan Peluang yang Pertama

Lima Tahun Kedepan Badan Penghubung akan menghadapi Tantangan dimana Badan Penghubung Pemerintah Daerah di Jakarta Sebagai Penghubung dan Penanggung Jawab (Liason Officer) urusan Layanan Administrasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri dimana semua urusan administrasi yang berhubungan dengan Kementerian dan Departemen akan melalui Pegawai yang ditunjuk sebagai Penghubung dan Penanggung Jawab.

Tantangan dan Peluang Yang Kedua

Sesuai dengan Misi Gubernur Terpilih 2016 – 2021 “Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah” dimana misi ini dapat tercapai melalui deregulasi investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi; perbaikan dalam hal iklim berusaha dan investasi; pemantapan kelembagaan pelayanan modal, promo investasi daerah, komitmen pemerintah daerah terhadap investasi, penjaminan keamanan usaha dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah maka Badan Penghubung mendukung sepenuhnya dengan menunjuk Pejabat Penghubung pada Badan Penghubung Bengkulu sebagai

Person In Charge (PIC) untuk dapat melayani konsultasi investasi dan sebagai penghubung fasilitasi perijinan daerah.

Tantangan dan Peluang Yang ketiga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, Pasal 2 dimana disebutkan Revitalisasi fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII bertujuan untuk :

- Meningkatkan wawasan kebangsaan dan merupakan wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- Menampilkan dan mensosialisasikan potensi budaya dan produk-produk unggulan daerah; dan
- Menjadikan Anjungan Daerah di TMII sebagai *Show Window* potensi daerah dan ekonomi daerah

Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas maka kedepannya Badan Penghubung sebagai OPD yang membidangi Anjungan Daerah (TMII) wajib merevitalisasi fungsi dan peran Anjungan Daerah :

1. Promosi Budaya
2. Pagelaran seni dan budaya
3. Pameran produk unggulan ekonomi daerah
4. Seminar dan lokakarya

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021.

4.1. Visi dan Misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta

Visi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta adalah:

“Terwujudnya Badan Penghubung Sebagai Duta dan Fasilitator Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Profesional”

Penjelasan Visi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung maka Visi Badan Penghubung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Badan Penghubung Sebagai Duta Provinsi Bengkulu : maksudnya adalah Badan Penghubung dapat menjadi show window Bengkulu yang akan mewakili Bengkulu dalam kegiatan-kegiatan diluar Provinsi Bengkulu

Fasilitator : Badan Penghubung akan menyediakan fasilitasi dan Pendampingan untuk mendukung Kegiatan Unsur Pimpinan Daerah baik, DPRD dan OPD lainnya diluar Provinsi Bengkulu serta Fasilitasi bagi Kementerian / Lembaga dan Provinsi lain serta swasta dalam upaya Peningkatan Daya Saing dan Investasi Daerah.

Profesional : Badan Penghubung akan melaksanakan tugasnya sebagai Duta dan Fasilitator sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksana) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang berlaku

Misi Badan Penghubung

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu diluar Daerah Bengkulu
2. Meningkatkan pelayanan public yang Efektif dan Efisien
3. Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah

4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu di Luar Daerah Bengkulu

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Tujuan

Mendukung Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah

b. Sasaran

Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pemerintahan Daerah

Misi II: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

a. Tujuan

Mewujudkan *clean* dan *good governance*

b. Sasaran

- Tercapainya pelayanan prima di segala bidang/sector
- Terus meningkatnya nilai LAKIP OPD dari tahun ke tahun

Misi III: Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah.

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga pemerintahan dan swasta

b. Sasaran

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

- 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan keberhasilan Pembangunan Daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu di Luar Bengkulu.

Strategi:

Peningkatan Informasi dan Promosi Daerah

Arah Kebijakan

- Meningkatkan Kuantitas Promosi Potensi Daerah keluar Bengkulu
- Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Potensi Daerah

Misi II: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Strategi:

- Mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Menciptakan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional;

Arah Kebijakan:

- Membangun kinerja aparatur yang akuntabel;
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar penunjang untuk mendukung kinerja aparatur yang profesional.

Misi III: Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi SDM

Strategi:

- Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan, Aset dan Belanja Daerah.

Arah Kebijakan

- Mengoptimalkan dan Memperluas Sumber dan Jenis Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan pelayanan Informasi bagi Masyarakat Bengkulu di Perantauan
- Meningkatkan Pelayanan Kedinasan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, DPRD dan SKPD
- Meningkatkan Pelayanan Kedinasan untuk mendukung Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2016-2021, maka diperlukan rencana program dan kegiatan Badan Penghubung, yaitu sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu di Luar Bengkulu”

Program dan Kegiatan Pembangunan

- 1) Program Pemasaran Pariwisata
 - a. Promosi Daerah Bengkulu, Event-event (Pekan Raya Jakarta);
 - b. Pergelaran/Promosi Nilai Seni, Budaya dan Wisata Bengkulu; dan
 - c. Koordinasi dan Singkronisasi Data (Produk Unggulan) disesuaikan dengan Potensi Daerah dan Misi Presiden dalam RPJMD
 - d. Pengelolaan Data Investasi Produk Unggulan
 - e. Koordinasi dan Singkronisasi Data Kebudayaan Bengkulu
 - f. Pengelolaan Database Kebudayaan Unggulan Bengkulu

Misi II: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - h. Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor;

- i. Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga Mess;
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - k. Penyediaan Alat-alat Kebersihan;
 - l. Penyediaan Alat-alat Perlengkapan Taman Rumah Adat Bengkulu;
 - m. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran;
 - n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
 - o. Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - b. Penyediaan Peralatan Kantor;
 - c. Pengadaan Meubeler;
 - d. Pengadaan Alat Kesenian dan Benda Seni Budaya TMII;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Aset Lainnya;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler;
 - h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
 - i. Pemeliharaan Benda-benda Seni dan Budaya;
 - j. Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah Adat Bengkulu TMII.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Staf;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Informal Staf.

Misi III: Meningkatkan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah

Program dan Kegiatan Pembangunan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida
- a. Pendampingan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida

- 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - a. Fasilitasi Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah ;
 - b. Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu di Jakarta
 - c. Stimulus (bantuan) Mudik Bersama

- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik;
 - a. Rehabilitasi berat / sedang Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu
 - b. Rehabilitasi berat / sedang TMII
 - c. Peningkatan Profesionalisme Pengelola Mess;
 - d. Peningkatan Profesionalisme Pengelola Anjungan TMII.

Rencana program dan kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran RENSTRA Badan Penghubung ini.

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu (RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu) Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021.

RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Tabel. 4.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Mewujudkan Badan Penghubung sebagai Duta dan Fasilitator Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Profesional			
MISI I : Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu diluar Bengkulu			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mendukung Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah	Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Informasi dan Promosi Daerah	1 Peningkatan Kuantitas Promosi Keluar Provinsi Bengkulu
		Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Anjungan Bengkulu TMII	2 Peningkatan Pengelolaan Anjungan Bengkulu TMII sebagai bagian dari Promosi Provinsi Bengkulu
MISI III : Meningkatkan Profesionalisme dan kompetensi SDM			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan, Aset dan Belanja Daerah	1 Mengoptimalkan dan Memperluas Sumber dan Jenis Pendapatan Daerah
			2 Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan
			3 Meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD dan OPD
			4 Meningkatkan Pelayanan Informasi bagi Masyarakat Bengkulu di Perantauan

Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BENGKULU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI AKHIR (2021)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mendukung Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah	Terwujudnya promosi untuk pengembangan dan pembangunan daerah	1 Jumlah Promosi Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta	14 Pagelaran/ event	14 Pagelaran/ event	14 Pagelaran/ event	14 Pagelaran/ event	14 Pagelaran/ event	14 Pagelaran/ event	14 Pagelaran/ event	70
3	Mewujudkan koordinasi terhadap Lembaga Pemerintah dan Swasta	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat	1 Jumlah fasilitasi Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Swasta yang dilayani	140 pendampingan	120 pendampingan	120 pendampingan	120 pendampingan	120 pendampingan	120 pendampingan	120 pendampingan	600 pendampingan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome Dan Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
							2011		2012		2013		2014		2015				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA-SKPD	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya				30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		190.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 28 07	Bantuan keluarga Bengkulu yang terlanjar	Terwujudnya bantuan keluarga Bengkulu yang terlanjar	1 tahun	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	5 tahun	100.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 28 08	Bantuan kemasyarakatan dalam musibah besar	Terwujudnya bantuan kemasyarakatan dalam musibah besar	1 tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	5 tahun	45.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 28 09	Bantuan organisasi masyarakat/umum	Terwujudnya bantuan organisasi masyarakat/umum	1 tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	5 tahun	45.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
Meningkatkan peran Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah	Terwujudnya promosi untuk pengembangan dan pembangunan daerah			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana				575.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.325.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 36 05	Pengadaan/rehabilitasi gedung kantor anjungan Bengkulu TMII	Terlaksananya pengadaan/rehabilitasi gedung kantor anjungan Bengkulu TMII	1 paket	1 paket	575.000.000	1 paket	750.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	5 paket	4.325.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
				Program Pemasaran Pariwisata				600.000.000		1.850.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		9.050.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 65 02	Promosi daerah Bengkulu, event-event (Pekan Raya Jakarta)	Terwujudnya promosi daerah Bengkulu, event-event (Pekan Raya Jakarta)	1 paket	1 paket	0	1 paket	850.000.000	1 paket	900.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.100.000.000	5 paket	3.850.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 65 03	Pergelaran/promosi nilai seni, budaya dan wisata Bengkulu	Terwujudnya pertunjukan/promosi nilai seni, budaya dan wisata Bengkulu	10 paket	12 paket	250.000.000	12 paket	500.000.000	12 paket	550.000.000	12 paket	600.000.000	12 paket	650.000.000	60 paket	2.550.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta
			1 20 08 65 04	Pelestarian, pengembangan seni, budaya dan wisata Bengkulu	Terwujudnya pelestarian, pengembangan seni, budaya dan wisata Bengkulu	1 tahun	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	600.000.000	1 Tahun	650.000.000	5 tahun	2.650.000.000	Kantor Perwakilan	Jakarta